

ANALISIS RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kecamatan Meliau)

Hubertus Leydin

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Jl. Jend.Sudirman No. 01 Sanggau

Analysis of Sub-district Blossoming Plan at Sanggau District, West Borneo Province (A Case Study of Meliau Sub-district)

One way of making public service closer to citizens in through providing service centres at sub-district level. Large sub-districts should be blossomed so that service centres are not distant from citizens' reach. For this purpose, people of 8 villages at Meliau sub-district plan to form a new sub-district.

The underlying legal basis for the blossoming is Internal Affairs Ministerial Decree No 4 Year 2000 regarding Guidelines for Sub-district Formation, which cover three main aspects: width of territory, demography and number of villages. Through the territorial management, it is expected that: (1) governmental span of control can be optimized and service institutions are closer to citizens, (2) Social security and good order can be achieved, (3) Social prosperity can be increased, and (4) development programs in all aspects can be accelerated.

Key words: blossoming, territorial management, services.

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu kesempatan Rasyid (Widodo, 2001: 269) menyatakan sebagai berikut: "Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Pandangan umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer, karena ketidakmampuannya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan lebih aman dan tentram dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis". Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa organisasi pemerintah selain memiliki misi menyelenggarakan pelayanan publik, juga memiliki misi lainnya, seperti fungsi pengaturan kehidupan masyarakat, baik menyangkut pengaturan persaingan maupun pengaturan terhadap perlindungan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tentu harus pula memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Dalam era globalisasi, informasi semakin mudah diperoleh. Hal tersebut membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Peningkatan daya nalar dan daya kritis masyarakat membuat masyarakat semakin berani untuk menyampaikan berbagai tuntutan. Kondisi ini tentu harus diimbangi oleh pemerintah dengan bersikap lebih responsif dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat.

Secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat dapat lebih optimal apabila pemerintah berada dekat dengan masyarakat yang dilayaninya. Namun kedekatan posisi saja belumlah menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, karena yang lebih penting adanya hal dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Common, Flynn, and Melon (1992: 139) yang menyatakan bahwa “... one of It is main recommendations was to give much greater autonomy to managers at the local level”. Pendapat senada dikemukakan oleh Rasyid (1997) sebagai berikut: “Salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pola desentralisasi akan lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, baik secara fisik maupun psikologis.

Pola desentralisasi akan menyebabkan daerah mempunyai kewenangan atau otonomi dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang dalam konteks pemerintahan daerah dikenal dengan istilah daerah otonom. Hal tersebut sesuai pendapat Kaho (1988) sebagai berikut: “Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbulah daerah otonom”. Salah satu unsur pemerintahan daerah yang paling dekat dengan masyarakat yang dilayaninya adalah kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan umum, penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan demokratisasi.

Salah satu kecamatan yang dalam konteks penulisan ini akan dibahas adalah Kecamatan Meliau yang terdiri dari 15 desa, 68 dusun, 240 RT, dan 90 RK. Secara geografis luas Kecamatan Meliau adalah 1.495,7 km² dengan jarak tempuh ke desa terjauh 38 km atau dapat ditempuh dalam waktu 9 jam. Adapun jarak ke ibukota kabupaten adalah 67 km atau dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan jarak ke ibukota provinsi adalah 260 km atau dapat ditempuh dalam waktu 5 jam.

Kondisi Kecamatan Meliau nampaknya dinilai terlalu luas, yang dikhawatirkan akan menyulitkan upaya untuk melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, muncul adanya pemikiran untuk melakukan penataan (pemekaran) menjadi beberapa kecamatan. Adapun tujuan pemekaran ini adalah agar rentang kendali menjadi semakin sedikit sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi relatif mudah dilakukan.

Kecamatan Meliau direncanakan dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Meliau dan rencana kecamatan Madja Buayan. Rencana pemekaran tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa desa yang tergabung dalam rencana pemekaran kecamatan baru yang berjumlah 8 Desa, terdiri dari jumlah penduduk sebanyak 17.439 Jiwa, dan dengan Luas Wilayah 197.320 Km². Adapun jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan yang tergabung dalam rencana pemekaran Kecamatan Meliau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 1
DATA MONOGRAFI PEMEKARAN KECAMATAN MELIAU

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk
1.	Kuala Buayan	17.720	1.105	5.622
2.	Pampang Dua	32.800	829	3.480
3.	Kuala Rosan	31.800	529	2.149
4.	Sungai Kembayau	38.000	386	1.704
5.	Bhakti Jaya	13.000	262	1.044
6.	Mukti Jaya	13.000	206	802

7.	Harapan Makmur	13.000	277	1.032
8.	Kunyil	38.000	293	2.885
Jumlah		197.320	4.287	17.439

Sumber : Panitia Pemekaran Kecamatan Meliau

Dengan terbentuknya pemerintah kecamatan baru yang otonom, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa-desa yang tergabung dalam kecamatan baru. Selain itu, penataan ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau umumnya.

Namun demikian, proses penataan tentu berkaitan dengan berbagai regulasi dan persyaratan yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) potensi wilayah rencana pemekaran kecamatan Meliau, (2) tingkat aspirasi masyarakat dalam mendukung rencana pemekaran kecamatan Meliau, dan (3) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rencana pemekaran Kecamatan Meliau

B. LANDASAN TEORITIS

Berdasarkan tema yang diangkat dalam tulisan ini, penulis kemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Rentang Kendali

Rentang kendali merupakan salah satu asas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Untuk memberikan kesamaan pandangan mengenai pengertian rentang kendali, perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi. Luthans (1981: 452) mendefinisikan rentang kendali sebagai: "Jumlah bawahan yang secara langsung melapor kepada atasan". Luthans tidak memberikan batasan mengenai berapa jumlah optimal dari bawahan yang melapor kepada pimpinan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Stoner (1986a: 347) menjelaskan: "Rentang manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah bawahan yang melapor secara langsung kepada seorang manajer tertentu". Dengan demikian dapat diartikan bahwa rentang kendali atau rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang secara langsung bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu. Mengenai batasan luasnya rentang kendali dalam suatu organisasi ternyata terdapat perbedaan pendapat para ahli.

Sementara itu Barkdull (Stoner, 1986a: 355) tidak memberikan batasan yang pasti mengenai luasnya rentang kendali yang optimal, tetapi menyebutkan adanya tujuh faktor yang dipandang mempengaruhi rentang manajemen yaitu: (1) Kesamaan fungsi yang disupervisi; (2) Jarak geografis dan fungsi yang disupervisi; (3) Kerumitan fungsi yang disupervisi; (4) Arahan dan pengendalian yang diperlukan bawahan; (5) Koordinasi yang diperlukan supervisor; (6) Perencanaan yang diperlukan supervisor; dan (7) Bantuan organisasi yang diterima supervisor.

Dari pendapat tersebut ternyata tidak mudah untuk menentukan secara tepat mengenai berapa banyak dan luasnya rentang kendali yang harus dijalankan oleh seorang manajer. Hal ini sejalan dengan pendapat Simon (Pfiffner & Sherwood, 1961: 154-155) sebagai berikut: Pertama, tidak ada seorangpun yang secara nyata mengetahui dengan tepat jumlah orang-orang yang dapat dikendalikan; Kedua, kesemuanya tergantung pada beberapa faktor seperti kepribadian dari eksekutifnya, rutinitas dari berbagai sifat pekerjaan, tingkatan penyebaran geografis, perlunya segera suatu keputusan diambil dan tipe dari program yang diadministrasikan, yang kesemuanya merupakan faktor-faktor

utama yang penting untuk mendefinisikan hubungan pengendalian.

Jika dikaitkan dengan hubungan kerja antara Camat dengan pemerintahan desa/kelurahan yang ada di wilayahnya, maka rentang kendali yang dilaksanakan oleh Camat dipengaruhi oleh beberapa yaitu: (1) Kepribadian pemimpinnya, (2) Jenis pekerjaan organisasi bawahan, (3) Keadaan geografis, (4) Jarak antara Kecamatan dengan Desa-desa yang dibina, dan (5) Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi.


Meskipun merupakan asas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi, dalam kegiatan manajemen, rentang kendali kurang memperoleh perhatian yang memadai. Padahal menurut Stoner (1986 : 350), ada dua alasan utama mengenai pemilihan rentang manajemen merupakan hal yang penting: Pertama, rentang manajemen mempengaruhi pendayagunaan manajer secara efisien dan prestasi yang efektif dari bawahan mereka. Rentang yang terlalu luas dapat berarti bahwa manajer yang bersangkutan terlalu memaksakan diri mereka sendiri dan karenanya bawahan mereka menerima pedoman dan kontrol yang terlalu sedikit. Rentang kendali yang terlalu sempit dapat berarti bahwa manajer kurang didayagunakan. Kedua, ada hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organisasi.

Selain pendapat Stoner, masih terdapat berbagai alasan lain yang menunjukkan bahwa asas rentang kendali semakin diperlukan. Alasan-alasan tersebut antara lain: pertama, bahwa organisasi ibarat organisme yang hidup dan berkembang. Pertumbuhan dapat bersifat horizontal yaitu melebar dengan cara menambah bagian-bagian ataupun berkembang secara vertikal yaitu dengan menambah jenjang atau adanya cabang-cabang di luar organisasi inti. Kedua, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi diperlukan lebih banyak orang yang dipercaya untuk mengawasi bagian-bagian ataupun cabang-cabang organisasi yang ada, sebab kemampuan seorang manajer untuk mengawasi bawahannya relatif terbatas. Ketiga, adanya kecenderungan untuk mengadakan desentralisasi di dalam organisasi. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya tujuan yang harus dicapai ataupun semakin besarnya ukuran organisasi. Jika dihubungkan dengan pokok pembahasan, terdapat kecenderungan perkembangan jumlah organisasi pemerintah desa sebagai subsistem organisasi pemerintah kecamatan sebagai akibat adanya pemecahan desa ataupun pembentukan desa baru.

Konsep rentang kendali salah satunya diarahkan pada penciptaan efektivitas organisasi. Dari berbagai uraian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa berbicara mengenai efektivitas berarti berbicara mengenai hubungan antara sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil dicapai. Cara berpikir yang paling tepat untuk memahami hubungan tersebut adalah melalui pendekatan sistem.

Bertalanffy (Suriasumantri, 1981: 10) misalnya mengemukakan bahwa sistem terbuka dapat ditandai dengan beberapa sifat sebagai berikut: (1) Sistem itu mempunyai tujuan; (2) Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh; (3) Sistem itu memiliki sifat terbuka; (4) Satu sistem mempunyai atau melakukan kegiatan transformasi; (5) Dalam sistem terdapat saling kaitan; dan (6) Sistem mempunyai mekanisme kontrol.

Untuk menyederhanakan uraian mengenai pengertian sistem sehingga lebih mudah dipahami, maka sistem dapat digambarkan dalam berbagai model. Dihubungkan dengan pokok pembahasan mengenai pemahaman hubungan antara rentang kendali dengan efektivitas manajemen pemerintahan kecamatan, maka model sistem tersebut dapat digambarkan secara lengkap sebagai berikut:



GAMBAR 1
MODEL PENDEKATAN SISTEM
Sumber : Suriasumantri (1981)

Dalam memahami hubungan antara rentang kendali dengan efektivitas manajemen pemerintahan kecamatan diperlukan pendekatan sistem, sebab menurut Winardi (1987: 63): “Di dalam manajemen modern, pendekatan sistem merupakan suatu *conditio sine quanon*”. Kecamatan dan desa adalah salah satu bentuk organisasi pemerintahan dengan manajemen modern sehingga memerlukan pendekatan dan cara berpikir sistem.

Dari gambar 1, secara teoritis dapat diketahui bahwa keluaran suatu organisasi pemerintahan baik berupa pelayanan kepada masyarakat ataupun pencapaian sasaran kegiatan akan ditentukan oleh unsur masukan dan proses. Melalui penelitian, secara faktual akan dilihat mengenai seberapa jauh hubungan antara perubahan proses terhadap keluaran. Perubahan proses berupa optimalisasi rentang kendali camat terhadap desa bawahan.

Agar dapat diperoleh gambaran yang nyata mengenai hubungan tersebut, maka untuk unsur masukan, unsur umpan balik maupun unsur lingkungan digunakan asumsi bahwa kualitas dan kuantitas unsur-unsur tersebut relatif sama. Oleh karena itu diperlukan lokasi penelitian sama yang memenuhi asumsi tersebut. Dengan lokasi penelitian yang sama diharapkan tersedianya lingkungan politik dan ekonomi yang sama pula baik di lingkungan regional maupun di tingkat lokal.

2. Pengertian Pelayanan Umum

Wujud yang paling nyata dari tugas, kegiatan, atau fungsi yang dilaksanakan oleh suatu sistem pemerintahan adalah pelayanan masyarakat. Keseluruhan aspek pemerintahan negara yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, senantiasa mengarah kepada upaya peningkatan efisiensi dan profesionalisme fungsi pelayanan. Tugas umum pemerintahan dan pembangunan memiliki pengertian yang saling memperkuat karena pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hakekat dari tugas umum pemerintahan itu sendiri.

Menelusuri lebih jauh makna pelayanan, sebenarnya secara umum istilah ini sering

digunakan oleh berbagai pihak dengan istilah-istilah lain, misalnya pelayanan publik, pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah, pelayanan umum, pelayanan sipil dan lain sebagainya. Paham demokrasi yang sekarang ini dianut pemerintah mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah itu milik masyarakat, sehingga lebih banyak memberi wewenang kepada masyarakat daripada terus-menerus melayani masyarakat. Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan pelayanan.

Pengertian pelayanan umum menurut Sadu (2001:51) adalah sebagai berikut: "Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta, atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat".

Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan tuntutan dan kebutuhan akan barang dan jasa publik semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Sebab masyarakat akan mempertanyakan apakah barang dan jasa publik yang diberikan pemerintah dapat memberikan rasa puas atau hanya memenuhi kewajiban pemerintah semata, lebih dari itu pemberian pelayanan yang berkualitas dan dapat memuaskan masyarakat. Oleh karenanya fungsi pelayanan pemerintah selalu berkaitan dengan kepentingan umum dan bukan dikonsepsikan untuk orang perorangan.

3. Pengertian *Good Governance*

Istilah *good governance* mengemuka di era reformasi berkaitan erat dengan datangnya era globalisasi. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai "The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels". Menurut definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*. *Economics governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity*, *poverty*, dan *quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing Modul I AKIP, (2000 : 5).

Istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonomi, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, yang tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, *good governance* bukan hanya menyangkut keunggulan pengelolaan dalam arti teknis dan strategis saja, melainkan juga menyangkut standar-standar etika yang rentangnya sangat luas: dari hal transparansi, pertanggungjawaban (akuntabilitas), namun juga pengelolaan yang berlandaskan etika dan moral (Abeng, 2000: 104).

Berdasarkan batasan definitif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *governance* adalah suatu proses interaksi yang setara, selaras, dan seimbang antar domain dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, politik, dan administrasi. Konsekuensi interaksi antar domain ini menyebabkan bergesernya pola pelayanan sektor publik ke sektor swasta yang sering disebut privatisasi atau swastanisasi. Mengacu kepada definisi tadi, maka implementasi kebijakan privatisasi dan kemitraan pembangunan peremajaan pasar adalah wujud pelaksanaan *good governance*.

4. Kebijakan tentang Pemekaran Kecamatan

Pada masa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, mengingat kecamatan adalah wilayah administrasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada masa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pembentukan kecamatan cukup dilakukan dengan Peraturan Daerah (lihat Pasal 66 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999).

Dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan bahwa : "Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah". Pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan suatu kecamatan dapat dimekarkan adalah 5 (lima) tahun.

Kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang jumlahnya cukup banyak pada umumnya dikelola secara seragam, dalam arti mempunyai besaran organisasi, anggaran, personil serta logistik yang serba seragam. Padahal beban pekerjaan dan tanggung jawab untuk masing-masing jelas berbeda-beda. Agar diperoleh gambaran yang realistis, logis dan rasional sehingga dapat diukur kinerjanya secara obyektif, diperlukan langkah membuat tipologi. Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tipologi kecamatan yakni: (1) Jumlah Penduduk; (2) Luas Wilayah; (3) Jumlah Kelurahan/Desa di Wilayahnya; (4) Sarana Transportasi dan Komunikasi; (5) Kawasan Potensial yang dapat dikembangkan; (6) Karakteristik Wilayah; dan (7) Pola Pendelegasian Kewenangan.

Secara sederhana pembuatan tipologi kecamatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TK = f (JP, LW, JK/D,STK, KP, KW, PPK)$$

Sumber : Sadu Wasistiono (2002)

Tipologi kecamatan sebaiknya dibuat menurut ukuran kabupaten/kota masing-masing, tidak dibuat seragam secara nasional, karena tidak akan menggambarkan bobot pekerjaan yang sebenarnya. Masing-masing variabel diberi bobot menurut tingkat kepentingannya di kabupaten/kota. Matriks pembuatan tipologi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bobot kewenangan diberi skor kecil apabila kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dari Bupati/Walikota sifatnya seragam;
2. Bobot jumlah penduduk diberi bobot rendah atau tinggi, tergantung pada keadaan masing-masing kabupaten/kota, apabila jumlahnya banyak seperti di daerah perkotaan, berarti bobotnya besar;
3. Bobot luas wilayah juga ditentukan menurut karakteristik setempat. Untuk daerah perkotaan, bobot luas wilayah mungkin kecil, sedangkan untuk kabupaten, bobot luas wilayah ini menjadi besar;
4. Bobot jumlah Desa atau Kelurahan ditentukan sendiri oleh masing-masing kabupaten/kota. Apabila variasi antar kecamatan relatif kecil, bobotnya juga kecil, begitu sebaliknya;
5. Bobot sarana transportasi dan komunikasi juga ditentukan menurut karakteristik Kabupaten/Kota bersangkutan. Bagi daerah dengan kualitas transportasi terbatas, maka bobot untuk variabel ini lebih besar dibanding variabel lain;
6. Bobot kawasan potensial yang ada di kabupaten/kota ditentukan sendiri sesuai


karakteristiknya, semakin luas kawasan potensial dalam satu kecamatan berarti bobotnya semakin tinggi;

- Bobot karakteristik wilayah dilihat dari bentuk geografi dan topografinya. Apabila sangat bervariasi terdiri dari daratan dan kepulauan serta bergunung-gunung, berarti bobotnya semakin tinggi.

Berdasarkan perhitungan bobot tersebut dapat dibuat tipologi kecamatan A, B, dan C. Tipologi ini berguna untuk menentukan besarnya dana, jumlah, personil, logistik serta susunan organisasi sebuah kecamatan. Secara logis dapat dikatakan bahwa kecamatan tipe A memiliki bobot pekerjaan yang lebih berat sehingga wajar kalau memperoleh dukungan anggaran, personil, logistik serta organisasi yang lebih besar dibandingkan tipe B maupun tipe C. Tipologi ini sekaligus juga dapat digunakan untuk jenjang karier PNS yang ditugaskan sebagai Camat. Camat pemula sebaiknya ditempatkan di kecamatan tipe C, kemudian naik ke tipe B dan selanjutnya ke tipe A.

Berdasarkan karakteristik lingkungan kecamatan, dapat disusun matriks pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat sesuai dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan. Dengan cara demikian camat diharapkan akan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, karena kewenangan yang didelegasikan kepadanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun susunan organisasi kecamatan sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 sebagai berikut :



GAMBAR 2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Sumber: Lampiran II Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004

Keterangan :

- Garis hubungan operasional : —————
- Garis hubungan koordinasi & fasilitasi : - - - - -

C. METODE

Dalam Pedoman Penulisan Skripsi STIA LAN (2003:20) dinyatakan sebagai berikut: "Model berpikir sebagai penjelasan secara deskriptif-naratif yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep kunci, yang secara integral merupakan "potret"

(manifestasi) fokus permasalahan. Bila perlu, model berfikir ini digambarkan secara diagramatik". Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat eksploratif, artinya penulis hanya menjelaskan sejauhmanakah tingkat aspirasi masyarakat dalam mendukung rencana pemekaran Kecamatan Meliau serta menggambarkan potensi wilayah rencana pemekaran, sehingga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menentukan kebijakan rencana pembentukan kecamatan baru atau rencana pemekaran kecamatan Meliau.

Data kualitatif dianalisis melalui pendekatan isi dan kedalaman menterjemahkan suatu fenomena penelitian. Cara mengakomodasi analisis kualitatif adalah dengan menstimulasi berbagai kecenderungan jawaban kualitatif dari responden terhadap fenomena tersebut. Untuk mendapatkan informasi dari responden, penulis melakukan tehnik pedoman wawancara dengan Asisten Tata Pemerintahan dan Politik Sekda Kab. Sanggau, Kabag Tata Pemerintahan dan Politik Setda Kab. Sanggau, Kasubbag Pengembangan Daerah Tata Pemerintahan dan Politik Setda Kab. Sanggau, Tim Pemekaran Rencana Kecamatan Meliau, serta beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah rencana pemekaran. Dari daftar struktur pertanyaan terbuka, dan wawancara secara mendalam, kemudian dengan pengamatan di lapangan akan dikompilasi melalui file terstruktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, dokumen-dokumen instansi pemerintah dan observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari buku, karangan ilmiah, literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk mendapatkan data primer dan skunder dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa dan aspek-aspek yang diteliti di lokasi penelitian. Wawancara, dilakukan dengan berbagai pihak secara mendalam yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terdapat didalam penyusunan skripsi, antara lain terhadap Asisten Pemerintahan Umum, Kabag Tata Pemerintahan dan Politik, Kasubbag Pengembangan Daerah, ketua Tim Pemekaran Kecamatan, Kepala Desa, serta masyarakat setempat. Sedangkan penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk memperoleh data yang obyektif dan merupakan salah satu pengumpulan data yang diketahui dan dipahami oleh responden sehingga hasilnya obyektif.

Penulis mengedarkan angket kuesioner untuk mendapatkan informasi terhadap aspirasi masyarakat yang termasuk dalam wilayah rencana pemekaran kecamatan meliau bahwa masyarakat mendukung sepenuhnya untuk dimekarkan. Dalam menentukan jumlah sampel penulis menggunakan tabel 5.1 tabel Krejcie (Sugiyono.2001: 65) yaitu 'bila populasi 110 sampelnya 86'. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran dengan menggunakan formula dari Slovin seperti yang dikemukakan oleh Husein (2005:78) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = prosentase kelonggaran atau ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.

Angket kuesioner dibuat se-sederhana mungkin agar masyarakat memahami isi dan tujuan dari kuesioner tersebut. Hal ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan.

Jumlah kuesioner yang diedarkan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Daftar Populasi dan Sampel Kuesioner

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel
1.	Kepala Desa	8 Orang	6
2.	Kepala Dusun	8 Orang	6
3.	Tokoh Masyarakat	28 Orang	21
4.	Tokoh Adat	36 Orang	29
5.	Anggota Tim Pemekaran di Kecamatan	30 Orang	24
Jumlah		110 Orang	86 Orang

Sumber : Bagian Pemdes Setda Kab.Sanggau

Menurut Patton (Danim, 2000:186) ada beberapa cara penelitian kualitatif untuk mencari data primer yaitu “melalui kelompok diskusi terfokus, wawancara dan observasi”. Sehubungan dengan penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) atau yang disebut oleh Singarimbun dan Effendi (1995:8) “sebagai wawancara bebas”. Teknik wawancara itu sendiri merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Peneliti mengeksplorasi data dari informan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain teknik wawancara, studi dokumentasi akan dilakukan untuk memperoleh data tertulis dari berbagai sumber terutama dokumen pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kajian-kajian dari Pemerintah sehubungan dengan pengusulan Rencana Pembentukan Kecamatan Baru, Proposal dari tim Pemekaran Kecamatan, Surat Kabar dan Laporan Penelitian dari Tim Pemekaran Kabupaten.

Berkaitan dengan dokumentasi, Riswandha (2000:1) “mengatakan bahwa dalam banyak kasus, penelitian harus lebih mengandalkan dokumentasi daripada survai”.Orientasi teoritis serta perspektif yang diambil oleh seorang peneliti yang membentuk satu permasalahan, sering mengharuskannya melakukan eksplorasi terhadap catatan-catatan masa lalu sebagai upaya untuk menghubungkannya dengan subjek yang diteliti maupun obyek penelitian itu sendiri. Data dokumentasi mengatasi kendala ruang dan waktu suatu penelitian, umumnya berbentuk verbal, yakni data dalam bentuk tulisan, catatan ataupun uraian tentang suatu hal.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan seperti Asisten Tata Pemerintahan dan Politik Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau 1 (satu) orang , Kabag Tata Pemerintahan dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau 1 (satu) orang , Kasubbag Pengembangan Daerah Tata Pemerintahan dan Politik Kabupaten Sanggau sebagai *contact person* atau penghubung antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Camat Meliau 1 (satu) orang.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang ada dalam melakukan penelitian ini, maka tidak semua populasi dijadikan obyek penelitian, sehingga perlu diambil sampel. Menurut Sugiyono (2001:57), yang dimaksud dengan sampel adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut". Sehingga Penelitian hanya ditujukan pada partisipasi masyarakat dan potensi wilayah yang didukung dengan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan dan kualitas pelayanan.

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *Disproportionate Stratified Random Sampling*. "Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional" Sugiyono (2001:60). Berkaitan dengan pengambilan sampel yang dipakai, yaitu penelitian tentang Analisis Rencana Pemekaran Kecamatan atau Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat maka yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui tentang Proses Pemekaran Kecamatan serta Peng-Implementasian mengenai Kepmendagri No 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Data sekunder diperoleh melalui *document survey* seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, kajian atau studi kelayakan dan usulan Rencana Pembentukan Kecamatan Baru Pemekaran Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Selain itu beberapa dokumen penting yang diperhatikan adalah Keputusan Bupati Sanggau Nomor 74 Tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Sanggau, Keputusan Mendagri No 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, serta Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138/1079/ASS I tanggal 21 Mei 2002 tentang Pemecahan/Pembentukan Kecamatan Baru.

C. Prosedur Pengolahan Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2000:103) adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar". Selanjutnya dijelaskan bahwa analisis data dilakukan untuk memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan. Setelah dipelajari dan dipahami, langkah selanjutnya penilaian data dengan cara mengkategorikan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara pencatatan serta melakukan kritik atas data yang terkumpul untuk melihat data mana yang akan dipakai untuk dianalisis. Penilaian data dilakukan dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas dan realibilitas. Untuk memenuhi prinsip tersebut ditempuh prosedur: (i) mengkategorikan data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan sistem pencatatan yang relevan, (ii) melakukan kritik atas data yang tersedia. "Kritik ini ditujukan untuk melakukan kontrol apakah data tersebut relevan untuk digunakan" (Nawawi, 1992).

Data yang telah tersusun selanjutnya diinterpretasi melalui pemahaman intelektual dan pendekatan induktif yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dan disusun. Langkah ini membutuhkan kecermatan yang harus dibekali dengan seperangkat teori dan konsep yang telah disusun.

Berdasarkan analisa kualitatif tersebut di atas, penulis membuat suatu uraian mengenai kerangka pemikiran rencana pemekaran kecamatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Pengembangan dan Penataan Wilayah di Tingkat Kecamatan*

Adapun potensi yang dianggap reliabel dalam rangka pemekaran kecamatan antara lain demografi, orbitrasi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana olah raga, transportasi, komunikasi, penerangan umum, politik, kamtibmas, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan aspek pemerintahan. Dari hasil yang dianggap reliabel tersebut di atas, kemudian dikembangkan dalam kerangka pemikiran penelitian tentang pengembangan dan penataan wilayah di tingkat kecamatan dengan pemekaran kecamatan berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan melihat potensi wilayah dan faktor pendukung lainnya, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. *Potensi Wilayah*


Hasil pengukuran adalah tingkat kemampuan potensi yang merupakan dasar penilaian apakah suatu kecamatan layak atau tidak untuk dimekarkan. Penilaian tingkat kemampuan potensi dalam rangka pemekaran kecamatan adalah penilaian terhadap potensi kecamatan induk dan kecamatan rencana pemekaran. Hasil penilaian potensi dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan hasil penilaian, yaitu **tinggi**, **cukup**, dan **rendah**.

Hasil penilaian yang merupakan rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk potensinya **tinggi**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah mengusulkan pemekaran kecamatan;
- b. Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk potensinya **Cukup**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah melakukan pemekaran kemudian diikuti dengan pengembangan potensi dalam jangka waktu tertentu misalnya minimal 3 atau 5 tahun untuk dievaluasi. Jika tidak memenuhi persyaratan dalam waktu tersebut, maka dapat diusulkan untuk digabung kembali dengan kecamatan induk;
- c. Jika kedua unit pemerintahan atau salah satu unit pemerintahan dimaksud potensinya **rendah**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah menunda pemekaran kecamatan. Bagi kecamatan yang potensinya rendah disarankan untuk melakukan pembinaan potensi menuju kategori cukup, dan setelah potensinya cukup diadakan pengembangan potensi hingga layak untuk diadakan pemekaran kecamatan. Namun, bila potensi kecamatan sangat rendah maka tidak dapat dilakukan pemekaran kecamatan.

Adanya aspirasi yang berkembang yang menghendaki dilakukannya pengembangan dan penataan khususnya pengembangan dan penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau, perlu mendapat respon dari berbagai pihak terutama dari jajaran DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan penjelasan undang-undang No. 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat khususnya membuka isolasi antara Desa dengan Kecamatan, dan Kecamatan dengan Kabupaten, sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, unit usaha ekonomi, lingkungan budaya, satuan lingkungan, dan sebagai sub-sistem politik. Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan dan sekitarnya. Untuk kepentingan tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap potensi dan masalah yang ada di wilayah rencana pemekaran kecamatan dan wilayah kecamatan induk, yaitu Kecamatan Meliau, sekaligus menggali aspirasi masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian yang akan penulis bahas dapat di gambarkan seperti berikut ini :



3. Aspirasi Masyarakat

Selain itu, pembentukan kecamatan juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Jika hasil survey menunjukkan lebih dari 50% masyarakat menghendaki pembentukan kecamatan baru maka pemekaran dapat dilakukan. Demikian juga, bila hasil survey tentang pelayanan kepada masyarakat menunjukkan lebih dari 50% menjawab bahwa pelayanan kepada masyarakat buruk atau rendah maka pemekaran kecamatan dapat dilakukan.

Pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat tidaklah semata-mata aktivitas pemerintah. Keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan justru memerlukan keterlibatan masyarakat. Begitu pula keberhasilan penataan wilayah juga perlu didukung oleh masyarakat termasuk pengawasan yang dijalankan masyarakat yang disebut pengawasan sosial.

Ramses (2003) mengatakan bahwa :

Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat akan meningkat karena akses yang lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif karena wilayah

pengawasan relatif lebih sempit.

Perubahan luas wilayah atau batas-batas daerah membawa konsekuensi terhadap jangkauan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat karena peluang terjadinya gangguan pada saluran komunikasi dapat diperkecil. Dengan semakin dekatnya jarak antara wilayah Provinsi dengan Kabupaten maupun Provinsi dengan Kecamatan dan Provinsi dengan Kelurahan, maka informasi dari Provinsi akan cepat sampai kepada masyarakat baik di kabupaten, kecamatan maupun kelurahan. Struktur dan luas wilayah yang lebih sempit berimplikasi juga pada aktifitas koordinasi struktur dengan unit organisasi yang ramping sesuai dengan prinsip “ramping struktur kaya fungsi” dengan demikian koordinasi yang dilakukan akan lebih mudah.

Kristiadi (Lotulung, 1994) bahwa keuntungan organisasi ramping antara lain :

(1) pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik karena prosedur lebih pendek dan pengambilan keputusan lebih cepat, (2) komunikasi antar tingkatan manajemen menjadi lebih lancar, dan (3) koordinasi akan menjadi lebih lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dimensi utama yang menjelaskan efektif tidaknya penataan wilayah adalah pengawasan, komunikasi, dan koordinasi yang kesemuanya turut menentukan terhadap tingkat pelayanan masyarakat. Semakin jauh penduduk dari pusat pemerintahan, semakin kecil memperoleh sentuhan pelayanan. Permintaan terhadap pelayanan semakin meningkat menuntut pusat-pusat pemerintahan memperluas daerah layanannya. Akan tetapi pusat-pusat pelayanan memiliki keterbatasan (radius) jangkauan, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan adanya penataan wilayah berarti menambah pusat-pusat pemerintahan sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruhan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan analisis kualitatif, penulis membuat suatu uraian mengenai kerangka pemikiran rencana pemekaran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Penataan Wilayah di Tingkat Kecamatan

Adapun potensi yang dianggap reliabel dalam rangka pemekaran kecamatan antara lain demografi, orbitrasi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana olah raga, transportasi, komunikasi, penerangan umum, politik, kamtibmas, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan aspek pemerintahan. Dari hasil yang dianggap reliabel tersebut di atas, kemudian dikembangkan dalam kerangka pemikiran penelitian tentang pengembangan dan penataan wilayah di tingkat kecamatan dengan pemekaran kecamatan berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan melihat potensi wilayah dan faktor pendukung lainnya, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang dimiliki oleh rencana Kecamatan Madja Buayan sangatlah menjanjikan, antara lain: (1) Dapat dijangkau dengan menggunakan prasarana

transportasi darat yaitu sepeda motor dan transportasi sungai yaitu motor air atau speed boat; (2) Memiliki beberapa sumber daya alam dan hutan, seperti air terjun yang dapat dipergunakan sebagai tempat obyek wisata dan pembangkit tenaga listrik, serta dapat dijadikan sumber air minum dan pengairan untuk lahan pertanian; (3) Memiliki sumber air yang cukup, karena selain memiliki beberapa air terjun, juga dilewati oleh beberapa sungai dan anak sungai, seperti sungai buayan dan sungai kapuas, serta anak-anak sungai lainnya; dan (4) Memiliki obyek wisata dan hasil tambang yang dapat dikelola guna mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sanggau.

Hasil pengukuran adalah tingkat kemampuan potensi yang merupakan dasar penilaian apakah suatu kecamatan layak atau tidak untuk dimekarkan. Penilaian tingkat kemampuan potensi dalam rangka pemekaran kecamatan adalah penilaian terhadap potensi kecamatan induk dan kecamatan rencana pemekaran. Hasil penilaian potensi dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan hasil penilaian, yaitu **tinggi, cukup, dan rendah**.

Hasil penilaian yang merupakan rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut: (a) Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk potensinya **tinggi**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah mengusulkan pemekaran kecamatan; (b) Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk potensinya **Cukup**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah melakukan pemekaran kemudian diikuti dengan pengembangan potensi dalam jangka waktu tertentu misalnya minimal 3 atau 5 tahun untuk dievaluasi. Jika tidak memenuhi persyaratan dalam waktu tersebut, maka dapat diusulkan untuk digabung kembali dengan kecamatan induk; dan (c) Jika kedua unit pemerintahan atau salah satu unit pemerintahan dimaksud potensinya **rendah**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah menunda pemekaran kecamatan. Bagi kecamatan yang potensinya rendah disarankan untuk melakukan pembinaan potensi menuju kategori cukup, dan setelah potensinya cukup diadakan pengembangan potensi hingga layak untuk diadakan pemekaran kecamatan. Namun, bila potensi kecamatan sangat rendah maka tidak dapat dilakukan pemekaran kecamatan.

Adanya aspirasi yang berkembang yang menghendaki dilakukannya pengembangan dan penataan khususnya pengembangan dan penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau, perlu mendapat respon dari berbagai pihak terutama dari jajaran DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan penjelasan undang-undang No. 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat khususnya membuka isolasi antara Desa dengan Kecamatan, dan Kecamatan dengan Kabupaten, sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, unit usaha ekonomi, lingkungan budaya, satuan lingkungan, dan sebagai sub-sistem politik. Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan dan sekitarnya. Untuk kepentingan tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap potensi dan masalah yang ada di wilayah rencana pemekaran kecamatan dan wilayah kecamatan induk, yaitu Kecamatan Meliau, sekaligus menggali aspirasi masyarakat.

Dilihat dari luas wilayah yang tergabung dalam rencana kecamatan Madja Buayan, yang merupakan pemekaran dari kecamatan Meliau, sangatlah mendukung berdasarkan persyaratan tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Dengan terbentuknya rencana kecamatan Madja Buayan tentu akan ada beberapa dusun yang akan berubah statusnya menjadi desa. Dengan demikian diharapkan kendala yang dihadapi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dapat ditanggulangi dan ditata kembali sejalan dengan

terbentuknya pemerintah kecamatan baru.

Letak ibukota yang strategis dalam hierarki pusat-pusat pemukiman sekaligus sebagai pusat pengembangan daerah pedalaman secara geografis sangat menguntungkan, apalagi secara timbal balik akan menguntungkan daerah-daerah pedalaman termasuk kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Madja Buayan. Dengan adanya peningkatan status pemerintahan, di wilayah desa-desa yang tergabung dalam Kecamatan Madja Buayan tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan di Kabupaten Sanggau khususnya dan Provinsi Kalimantan Barat umumnya.

Dari analisis yang dilakukan tersebut, berdasarkan potensi yang ada, maka 8 (delapan) desa yang menyatakan kebulatan tekad untuk membentuk sebuah kecamatan sangatlah beralasan demi tercapainya pemerataan pembangunan nasional disegala bidang, sampai kedaerah-daerah pedalaman. Dengan terbentuknya kecamatan Madja Buayan, maka diharapkan dapat menjadi pusat fasilitas atau prasarana antar daerah pedalaman dalam kawasan wilayah 8 (delapan) desa dengan wilayah kecamatan Meliau sebagai kecamatan induk.

Berkaitan dengan rencana pemekaran Kecamatan Meliau di Kabupaten Sanggau, desa-desa yang tergabung dalam wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan sangat mengharapkan antara lain: (1) Dengan letaknya yang strategis dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien; (2) Biaya transportasi yang murah dan terjangkau dapat membantu proses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; (3) Mempercepat pelaksanaan proses pemerataan pembangunan di segala bidang; (4) Mempercepat pengelolaan potensi alam yang dimiliki demi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; (5) Meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; dan (6) Serta lebih mendekatkan lagi hubungan yang serasi antara desa dan dusun yang ada di sekitarnya.

Aspek pelayanan kepada masyarakat yang lebih dominan dan mempunyai prospek yang cerah dimasa mendatang, akan terfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan industri, pengelolaan hasil alam serta sektor ekonomi produktif seperti perdagangan dan jasa. Mengingat struktur perekonomian daerah yang masih berbasis agraris dan perdagangan, serta didukung kenyataan bahwa sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan memberikan kontribusi yang besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rencana pemerintah kecamatan Madja Buayan yang memiliki potensi akan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah Kabupaten Sanggau, serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3. Aspirasi Masyarakat

Selain itu, pembentukan kecamatan juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Jika hasil survey menunjukkan lebih dari 50% masyarakat menghendaki pembentukan kecamatan baru maka pemekaran dapat dilakukan. Demikian juga, bila hasil survey tentang pelayanan kepada masyarakat menunjukkan lebih dari 50% menjawab bahwa pelayanan kepada masyarakat buruk atau rendah maka pemekaran kecamatan dapat dilakukan.

Pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat tidaklah semata-mata aktivitas pemerintah. Keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan justru memerlukan keterlibatan masyarakat. Begitu pula keberhasilan penataan wilayah juga perlu didukung oleh masyarakat termasuk pengawasan yang dijalankan masyarakat yang disebut

pengawasan sosial.

Ramses (2003) mengatakan bahwa :

Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat akan meningkat karena akses yang lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif karena wilayah pengawasan relatif lebih sempit.

Perubahan luas wilayah atau batas-batas daerah membawa konsekuensi terhadap jangkauan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat karena peluang terjadinya gangguan pada saluran komunikasi dapat diperkecil. Dengan semakin dekatnya jarak antara wilayah Provinsi dengan Kabupaten maupun Provinsi dengan Kecamatan dan Provinsi dengan Kelurahan, maka informasi dari Provinsi akan cepat sampai kepada masyarakat baik di kabupaten, kecamatan maupun kelurahan. Struktur dan luas wilayah yang lebih sempit berimplikasi juga pada aktifitas koordinasi struktur dengan unit organisasi yang ramping sesuai dengan prinsip "ramping struktur kaya fungsi" dengan demikian koordinasi yang dilakukan akan lebih mudah.

Kristiadi (Lotulung, 1994) bahwa keuntungan organisasi ramping antara lain :

(1) pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik karena prosedur lebih pendek dan pengambilan keputusan lebih cepat, (2) komunikasi antar tingkatan manajemen menjadi lebih lancar, dan (3) koordinasi akan menjadi lebih lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dimensi utama yang menjelaskan efektif tidaknya penataan wilayah adalah pengawasan, komunikasi, dan koordinasi yang kesemuanya turut menentukan terhadap tingkat pelayanan masyarakat. Semakin jauh penduduk dari pusat pemerintahan, semakin kecil memperoleh sentuhan pelayanan. Permintaan terhadap pelayanan semakin meningkat menuntut pusat-pusat pemerintahan memperluas daerah layanannya. Akan tetapi pusat-pusat pelayanan memiliki keterbatasan (radius) jangkauan, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan adanya penataan wilayah berarti menambah pusat-pusat pemerintahan sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pedoman wawancara dan angket kuesioner yang dilakukan, bahwa masyarakat di Kecamatan Meliau maupun di wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan sudah mengetahui serta menyetujui dan mendukung sepenuhnya terhadap rencana pemekaran kecamatan tersebut. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama 8 (delapan) desa serta penyerahan tanah kas milik desa yang nantinya akan dijadikan tempat pembangunan fasilitas kantor pemerintah kecamatan. yang di sampaikan kepada Pemerintah daerah. Rencana pemekaran kecamatan diharapkan masyarakat yaitu akan mendapatkan peningkatan pelayanan yang lebih baik, percepatan pengelolaan potensi wilayah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata, prasarana dan sarana, serta percepatan pertumbuhan kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.

Analisis dan penelitian tersebut di dasarkan pada persyaratan yang tertuang dalam Kepmendagri No 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang diantaranya disebutkan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi kriteria-kriteria:

- 1). Jumlah Penduduk
- 2). Luas Wilayah
- 3) Jumlah Desa/Kelurahan

4. Hambatan yang dihadapi dalam Rencana Pemekaran Kecamatan Meliau

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dilapangan, faktor-faktor yang menghambat dalam rencana pemekaran kecamatan Meliau dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya kantor sementara yang akan dijadikan tempat fasilitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Belum adanya kesiapan personil/pegawai yang akan ditempatkan pada kecamatan baru;
- c. Belum tersedianya dana pemekaran kecamatan;
- d. Dalam penentuan letak ibukota kecamatan Madja Buayan;

5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Rencana Pemekaran Kecamatan Meliau

Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, hal-hal yang diupayakan untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang ada dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berupaya mempersiapkan fasilitas kantor sementara apabila pemekaran kecamatan Meliau tersebut telah terealisasi sesuai peraturan daerah yang berlaku;
- b. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan baik personil/pegawai serta fasilitas yang dibutuhkan bagi kantor kecamatan;
- c. Menganggarkan biaya untuk pemekaran kecamatan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau;
- d. Menempatkan ibukota kecamatan dengan mengedepankan asas memperpendek rentang kendali, serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam jangkauan transpostasi pelaksanaan pelayanan.

A. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Rencana Pemekaran Kecamatan Meliau

Penelitian lapangan yang penulis lakukan, baik melalui wawancara maupun angket kuesioner yang diedarkan kepada masyarakat, hanya sebatas mencari masukan dan informasi mengenai sejauhmanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung rencana pemekaran kecamatan serta bagaimanakah potensi wilayah rencana pemekaran Kecamatan Meliau dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, pertahanan dan keamanan, serta keadaan fisik di lapangan sebagai bahan analisis terhadap rencana pembentukan Kecamatan Madja Buayan dalam konteks Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil pedoman wawancara dan angket kuesioner yang dilakukan, bahwa masyarakat di Kecamatan Meliau maupun di wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan sudah mengetahui serta menyetujui dan mendukung sepenuhnya terhadap rencana pemekaran kecamatan tersebut. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama 8 (delapan) desa serta penyerahan tanah kas milik desa yang nantinya akan dijadikan tempat pembangunan fasilitas kantor pemerintah kecamatan. yang di sampaikan kepada Pemerintah daerah. Rencana pemekaran kecamatan diharapkan masyarakat yaitu akan mendapatkan peningkatan pelayanan yang lebih baik, percepatan pengelolaan potensi wilayah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata, prasarana dan

sarana, serta percepatan pertumbuhan kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.

Analisis dan penelitian tersebut di dasarkan pada persyaratan yang tertuang dalam Kepmendagri No 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang diantaranya disebutkan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi kriteria-kriteria:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Jumlah Desa/Kelurahan

Selain yang tertuang dalam kriteria tersebut di atas, ruang lingkup penelitian atas rencana pemekaran kecamatan juga mencakup antara lain :

a. Daya Dukung Wilayah

Dilihat dari wilayah yang dimiliki oleh desa-desa yang tergabung dalam rencana pemekaran kecamatan yang diberi nama Kecamatan Madja Buayan cukup luas, strategis dan memiliki potensi serta sumber daya alam yang menjanjikan untuk kapasitas sebuah kecamatan. Kecamatan Madja Buayan memiliki 8 (delapan) desa dan 29 (dua puluh sembilan) dusun, dengan jumlah penduduk ±17.439 jiwa serta memiliki luas wilayah ±19.732 Km²

b. Kemampuan Ekonomi

Berdasarkan angka PDRB harga dasar konstan 1993 untuk tahun 2003 di Kecamatan Meliau sebesar Rp. 126.372,92 dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 975.966,63 maka distribusi persentasenya sebesar 12,94 %.

1). Kinerja Perekonomian

Kinerja perekonomian desa-desa yang tergabung dalam wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan cukup menjanjikan, karena hampir semua keluarga memiliki kebun kelapa sawit, disamping hasil lainnya serta potensi wilayah yang cukup menjanjikan.

2). Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang dimiliki oleh rencana Kecamatan Madja Buayan sangatlah menjanjikan, antara lain :

a). Dapat dijangkau dengan menggunakan prasarana transportasi darat yaitu sepeda motor dan transportasi sungai yaitu motor air atau speed board;

b). Memiliki beberapa sumber daya alam dan hutan, seperti air terjun yang dapat dipergunakan sebagai tempat obyek wisata dan pembangkit tenaga listrik, serta dapat dijadikan sumber air minum dan pengairan untuk lahan pertanian;

c). Memiliki sumber air yang cukup, karena selain memiliki beberapa air terjun, juga dilewati oleh beberapa sungai dan anak sungai, seperti sungai buayan dan sungai kapuas, serta anak-anak sungai lainnya;

d). Memiliki obyek wisata dan hasil tambang yang dapat dikelola guna mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sanggau.

3). Partisipasi Masyarakat

Bahwa rencana pembentukan calon Kecamatan Madja Buayan yang sudah didengungkan kepada masyarakat disambut baik oleh beberapa desa yang berada disekitar calon Kecamatan Madja Buayan. Hal ini terbukti dari partisipasinya melalui

penyerahan lahan untuk dijadikan sebagai calon lokasi sarana kantor Kecamatan dan kantor penunjang lainnya, ada yang berupa penyerahan dari warga yaitu tanah kas desa.

Kondisi ini membuktikan sepuluh prinsip *good governance* yakni partisipasi masyarakat untuk mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya didalam menentukan sikapnya harus dapat diwujudkan sesuai peraturan yang berlaku.

4). Potensi Sektoral

Potensi sektoral yang dimiliki desa-desa di wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan hampir merata, dan memiliki prospek yang baik ke depannya, seperti :

a). Perdagangan di wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan cukup menjanjikan. Disamping wilayah dan penduduknya yang begitu luas dan banyak, masyarakatnya juga memiliki daya beli yang cukup tinggi dengan jarak tempuh ke Ibu kota Provinsi ± 300 Km serta jarak tempuh ke Kabupaten Sanggau ± 60 Km;

b). Perkebunan dan Kehutanan

Disamping sudah memiliki kebun kelapa sawit yang cukup luas, masyarakat setempat juga memiliki lahan yang cukup untuk dijadikan investor untuk berinvestasi menanamkan modal dalam berbagai bidang, seperti perkebunan karet, maupun tempat obyek wisata alam dan budaya. Mengingat adanya potensi, terutama sumber alam di sub sektor perkebunan yang diperkirakan mampu mendorong laju pertumbuhan sektor perdagangan dan industri maka peluang pemekaran Kecamatan Madja Buayan menjadi beberapa Kecamatan dinilai sangat memungkinkan.

5). Pertanian dan Tanaman Pangan

Usaha masyarakat pada sector pertanian tanaman pangan, khususnya penanaman padi dan palawija, dengan masih berpola pada penanaman ladang berpindah. Hasil panen padi dan palawija masyarakat setempat masih berjumlah relative sedang, sehingga hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lokal masyarakat di desa saja.

6). Pertambangan

Pertambangan yang ada sampai saat ini menurut informasi dari masyarakat yang mereka dengar dan dimiliki adalah tambang minyak tanah dan aluminium yang terdapat di desa Kuala Rosan dusun Sebude kilometer 21, namun belum ada investor yang mengerjakannya.

7). Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum dan sosial yang dimiliki oleh rencana Kecamatan Madja Buayan hampir merata di semua desa. Namun sayangnya tenaga medis dan pengajar sangat kurang, bahkan ada beberapa PUSKESMAS pembantu yang tidak memiliki tenaga medis serta sekolah negeri yang tidak memiliki tenaga pengajar (guru).

2. *Prospek Rencana Pemekaran Kecamatan*

Rencana pemekaran kecamatan Meliau diharapkan dapat membawa perubahan, baik dibidang kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kelancaran transportasi dan pembinaan serta memberi pelayanan yang maksimal oleh pemerintah.

Dengan terbentuknya pemerintahan kecamatan baru yang otonom, selain akan memberikan dampak positif bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa-desa yang tergabung dalam kecamatan yang baru, juga akan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau umumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

a. Aspek Pelayanan Masyarakat

Berkaitan dengan rencana pemekaran Kecamatan Meliau di Kabupaten Sanggau, desa-desa yang tergabung dalam wilayah rencana Kecamatan Madja Buayan sangat mengharapkan antara lain:

- 1). Dengan letaknya yang strategis dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien;
- 2). Biaya transportasi yang murah dan terjangkau dapat membantu proses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 3). Mempercepat pelaksanaan proses pemerataan pembangunan di segala bidang;
- 4). Mempercepat pengelolaan potensi alam yang dimiliki demi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- 5). Meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- 6). Serta lebih mendekatkan lagi hubungan yang serasi antara desa dan dusun yang ada disekitarnya.

Aspek pelayanan kepada masyarakat yang lebih dominan dan mempunyai prospek yang cerah dimasa mendatang, akan terfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan industri, pengelolaan hasil alam serta sektor ekonomi produktif seperti perdagangan dan jasa. Mengingat struktur perekonomian daerah yang masih berbasis agraris dan perdagangan, serta didukung kenyataan bahwa sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan memberikan kontribusi yang besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, rencana pemerintah kecamatan Madja Buayan yang memiliki potensi akan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah Kabupaten Sanggau, serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

b. Aspek Pemerintahan

Dari aspek pemerintahan, rencana pembentukan pemerintahan kecamatan Madja Buayan yang otonom adalah sebagai langkah ideal guna memenuhi aspirasi masyarakat. Keinginan dan aspirasi masyarakat pedalaman yang mengharapkan kemudahan dalam pelayanan, tepat dan cepat dilayani adalah merupakan jawaban yang tepat. Langkah-langkah seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pemerataan hasil pembangunan di segala bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Rencana pembentukan Kecamatan Madja Buayan merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk memperpendek rentang kendali (*Span of Control*) atas dasar luasnya wilayah dan kondisi geografis serta jumlah penduduk yang semakin meningkat. Disisi lain, wilayah desa-desa yang tergabung dalam pemekaran wilayah Kecamatan Madja Buayan yang memiliki keanekaragaman suku, agama, adapt istiadat dan budaya serta status sosial masyarakat yang berbeda-beda merupakan cirri karakteristik yang tersendiri, karena mereka semua sangat mudah menerima perbedaan, pembaharuan dan perubahan.

Hal ini merupakan suatu potensi atau modal dasar yang dapat dipacu untuk dikembangkan serta dipertahankan sebagai modal untuk memberi pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Aspek Sosial Ekonomi

Dilihat dari aspek sosial ekonomi dengan tersedianya sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan atau air bersih, rumah ibadah, sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan desa-desa yang ada, serta fasilitas umum lainnya, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta serta partisipasi masyarakat, hal ini merupakan modal untuk dikembangkan dan ditingkatkan dikemudian hari sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri secara maksimal.

Dengan demikian ditinjau dari aspek ekonomi, rencana pemerintahan Kecamatan Madja Buayan merupakan sentral ekonomi daerah pedalaman dan sekitarnya yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Baik dibidang perkebunan kelapa sawit, pertanian, perdagangan, perhubungan dan sector-sector lainnya, yang seluruhnya diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Aspek Wilayah

Dilihat dari luas wilayah yang tergabung dalam rencana Kecamatan baru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, sangatlah mendukung berdasarkan persyaratan tentang pemekaran kecamatan.

Dengan terbentuknya kecamatan baru tentu akan ada beberapa dusun yang akan berubah statusnya menjadi desa. Dengan demikian dihapkan kendala yang dihadapi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dapat ditanggulangi dan ditata kembali sejalan dengan terbentuknya pemerintah kecamatan Madja Buayan.

Letak ibukota yang strategis dalam hierarki pusat-pusat pemukiman sekaligus sebagai pusat pengembangan daerah pedalaman secara geografis sangat menguntungkan, apalagi secara timbal balik akan menguntungkan daerah-daerah pedalaman termasuk kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Madja Buayan. Dengan adanya peningkatan status pemerintahan, di wilayah desa-desa yang tergabung dalam Kecamatan Madja Buayan tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan di Kabupaten Sanggau khususnya dan Provinsi Kalimantan Barat umumnya.

Dari analisis yang dilakukan tersebut di atas berdasarkan potensi yang ada, selayaknya 8 (delapan) desa yang menyatakan kebulatan tekad untuk membentuk sebuah kecamatan sangatlah beralasan demi tercapainya pemerataan pembangunan nasional disegala bidang, sampai kedaerah-daerah pedalaman.

Dengan terbentuknya kecamatan Madja Buayan, maka diharapkan dapat menjadi pusat fasilitas atau prasarana antar daerah pedalaman dalam kawasan wilayah 8 (delapan) desa dengan wilayah kecamatan Meliau sebagai kecamatan induk.

3. Hambatan yang dihadapi dalam Rencana Pemekaran Kecamatan Meliau

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dilapangan, faktor-faktor yang menghambat dalam rencana pemekaran kecamatan Meliau dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

e. Belum tersedianya kantor sementara yang akan dijadikan tempat fasilitas pelayanan kepada masyarakat;

- f. Belum adanya kesiapan personil/pegawai yang akan ditempatkan pada kecamatan baru;
- g. Belum tersedianya dana pemekaran kecamatan;
- h. Dalam penentuan letak ibukota kecamatan Madja Buayan;

5. *Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Rencana Pemekaran Kecamatan Meliau*

Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, hal-hal yang diupayakan untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang ada dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah kabupaten Sanggau berupaya mempersiapkan fasilitas kantor sementara apabila pemekaran kecamatan Meliau tersebut telah terealisasi sesuai peraturan daerah yang berlaku;
- b. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan baik personil/pegawai serta fasilitas yang dibutuhkan bagi kantor kecamatan;
- c. Menganggarkan biaya untuk pemekaran kecamatan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau;
- d. Menempatkan ibukota kecamatan dengan mengedepankan asas memperpendek rentang kendali, serta memperhatikan efektivitas dan efesiensi dalam jangkauan transpostasi pelaksanaan pelayanan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rencana pemekaran kecamatan Meliau di Kabupaten Sanggau pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, aspek potensi wilayah yang ada. Rencana pembentukan Kecamatan Madja Buayan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat di pedalaman terutama :

- 1). Lebih meningkatkan/mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien;
- 2). Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 3). Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang;
- 4). Mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada;
- 5). Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 6). Lebih meningkatkan lagi hubungan yang serasi antara kabupaten dan kecamatan serta antara desa dan dusun yang ada diwilayah kecamatan Madja Buayan.

Berdasarkan tingkat aspirasi masyarakat yang tergabung dalam 8 (delapan) desa yang menyatakan kebulatan tekad untuk membentuk sebuah kecamatan sangatlah besar dan beralasan. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta dukungan dari Camat Meliau dengan Surat Keputusan Camat Meliau tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Kecamatan Meliau. Partisipasi masyarakat dalam mendukung rencana pemekaran kecamatan yang disampaikan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau juga dapat dibuktikan dari penyerahan lahan untuk dijadikan sebagai

calon lokasi sarana kantor kecamatan dan kantor penunjang lainnya. Keinginan untuk memisahkan diri dari kecamatan induk diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya Pemerataan Pembangunan Nasional disegala bidang sampai kedaerah-daerah pedalaman. Diharapkan melalui hasil penelitian dan analisis ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi mutu pelayanan publik yang merupakan upaya pemanfaatan wilayah administratif secara optimal. Dengan memperhatikan potensi wilayah yang ada di rencana Kecamatan Madja Buayan, secara spesifik tujuan yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pertumbuhan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya bagi terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan wilayah.

Dalam penentuan letak ibukota kecamatan harus ada ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, bebas dari nuansa politik serta memperhatikan efektivitas dan efisien dalam jangkauan transportasi dan memperpendek rentang kendali. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menyatakan bahwa letak ibukota kecamatan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk menentukannya.

REFERENSI

Buku

- Anderson, E. James, 1989, *Public Policy Making*, dalam Budi Winarno, Teori Kebijakan Publik, PAU-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Anthony, Robert N ; John Dearden ; Northon M. Bedford ; 1985, Sistem Pengendalian Manajemen ; terjemahan ; edisi ke-5 Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Argyris, Chris, 1960, *Understanding Organizational Behaviour*, The Dorsey Press, Inc. Homewood Illinois.
- Abeng, Tanri, 2000, *Managing atau Chaous?: Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian*, Penerbit Institut Pembelajaran Manajemen dengan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Cooper, D.R., and Emory, C.W., 1999. *Business Research Methods*. Seventh Edition, McGraw-Hill Irwin, New York.
- Darwin, Muhadjir, 1995, Tahap-tahap Perumusan Masalah, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
- Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM Press, Yogyakarta.
- Gibson, James L, et. all (1990), Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Mahasiswa, Alih Bahasa: Djoerban Wahid, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.
- Keban, Yeremias T, 1995, Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T, 1995, Teknik *Forecasting* Dalam Analisis Kebijaksanaan, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
- Koswara, E, 1998, Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan

- Daerah*, dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell and Heinz Weihrich, 1980. *Management*. Seventh Edition. McGraw-Hill International Book Company, Japan.
- Luthans, Fred; *Organizational Behaviour*, 1981, Third Edition, McGraw Hill International Book Company, Tokyo.
- Nawawi, Hadari, 1992, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Naisbitt, John, 1984, *Megatrends-The New Directions Transforming Our Lives*, Future Macdonald & Co, London & Sydney.
- Osborne dan Gaebler, 2000, *Mewirusaha Birokrasi : Mentrasformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik, LM PPM dan Pustaka Binaman Pressindo*, Jakarta.
- Pfiffner, John .M and Frank .P. Sheerwood, 1960, *Administrative - Organization*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, NJ.
- Portier, Donald .E and Philip B. Appllewhite; 1961, *Studies in Organizational Behaviour and Management*, International Texbook Company, Newyork.
- Pujipurnomo,1994, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasyid, Ryaas, 1998, *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Sutarto (1995), *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: UGM Press
- Siagian, P, Sondang, (1994), *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV.Haji Masagung; -----, (1999), *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara;
- Surrachmad, 1980, *Metode Penelitian*, Ganesha, Bandung
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,
- , 2003. *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- , 2003. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- , 2004. *Modul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*, Bahan Penataran Bagi Camat Seluruh Indonesia, Badan Diklat, Jakarta.
- Stoner, James. A.F, 1986a, *terjemahan jilid I*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- ,1986b, *terjemahan jilid II*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suriasumantri, Yuyun S, *System Thinking*, 1981, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Suwandi, Made, 2002, *Otonomi Daerah dan Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*, Makalah disampaikan pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta
- Soenarko, SD, 1998, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Papyrus, Surabaya.
- Thoha, Miftah, 2000, *Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik*, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
- Terry, George R, 1960. *Principles of Management*. Thrid Edition. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.
- Utomo, Warsito, 1997, *Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tingkat II Masa Orde Baru (Studi Kasus di Dati II Cilacap dan Dati II Kudus) dalam JKAP Volume 1 Nomor 2 (Juli 1997) MAP UGM Yogyakarta*.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi*

Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Wibawa, Samodra, 1994, Kebijakan Publik : Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPress, Yogyakarta.
Yudoyono, Bambang, 2001, Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM
Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Winardi, 1987, Pengantar Ilmu Manajemen, (Suatu Pendekatan Sistem), Penerbit Nova,
Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian/ Penelitian Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Sanggau
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 74 Tanggal 14 April 2004 Tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten sanggau
Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138/1079/ASS I Tanggal 21 Mei 2002 Tentang Pemecahan/Pembentukan Kecamatan Baru